



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Muhtar bin Abu Mansyur, tempat dan tanggal lahir, Muara Kebunut 05 April 1982 umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di RT.02 Desa Bukit Sulah Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua/wali calon anak suami Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama **Zulaiha binti Muhtar**, tempat tanggal lahir Bawah

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No. 157Pdt.P/2020/PA.Srl



Tapus, tanggal 10 Mei 2005 umur 15 tahun 4 bulan , agama islam, pendidikan SD, tempat kediaman RT. 02 Desa Bukit Sulah kecamatan Batang Asai, kabupaten Sarolangun, dengan seorang laki-laki bernama **Ahmad Mustaqim bin Syahrin Nupis**, tempat tanggal Lahir Peninjau tanggal 15 November 1998 umur 22 tahun, agama islam pendidikan SLTP, tempat kediaman Peninjau RT.02 Desa Bukit Sulah kecamatan Batang Asai kabupaten Sarolangun;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak nya ke kantor urusan agama kecamatan batang asai , akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-049/KUA.05.03.10/PW.01/08/2020, kepala kantor urusan agama kecamatan batang asai, menolak menikahkan anak pemohon **Zulaiha binti Muhtar** dengan alasan Anak pemohon masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun

3. Bahwa antara Anak pemohon **Zulaiha binti Muhtar** dengan laki laki Bernama **Ahmad Mustaqim Bin Syahrin Nupis** telah Saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama

4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

5. Bahwa antara anak pemohon dan calon suami tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila keduanya tidak segera dinikahi;

6. Bahwa anak pemohon, **Zulaiha binti Muhtar** bersetatus perawan dan telah Aqil Balik serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya **Ahmad Mustaqim Bin Syahrin Nupis** yang bersetatus Jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga

7. Bahwa, pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No. 157Pdt.P/2020/PA.Srl



Bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada ketua pengadilan Agama Sarolangun Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon ,**Zulaiha binti Muhtar** untuk Melaksanakan Pernikahan dengan seorang laki laki bernama **Amad Mustaqim Bin Syahrhun Napis** menetapkan biaya biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku

Subsider :

Atau apabila ketua pengadilan agama Cq.Majlis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon hadir datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan mengingat anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi para pihak tetap ada pendiriannya;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya dan Pemohon memberikan tambahan keterangan Pemohon siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No. 157Pdt.P/2020/PA.Srl



Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama Zulaiha binti Muhtar dan calon suaminya yang bernama Ahmad Mustaqim bin Syahrhun Nupis, Orang tua/Wali calon suami anak Pemohon bernama Syahrhun Nupis bin Ismail masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Zulaiha binti Muhtar;

Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;

Bahwa ia lahir pada tanggal 10 Mei 2005, sekarang berumur 15 tahun 4 bulan dan berstatus perawan belum pernah menikah;

- Bahwa ia akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Mustaqim bin Syahrhun Nupis, statunya masih perjakan dan belum pernah menikah;

- Bahwa antara ia dengan Ahmad Mustaqim bin Syahrhun Nupis tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;

- Bahwa ia siap menjalani hidup berumah tangga/menikah dengan Ahmad Mustaqim bin Syahrhun Nupis karena sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

- Bahwa orangtuanya sudah merestui perkawinan ia dengan dengan Ahmad Mustaqim bin Syahrhun Nupis;

- Bahwa bila ia dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada perasaan terpaksa;

2. Ahmad Mustaqim bin Syahrhun Nupis

Bahwa ia adalah calon suami dari Zulaiha binti Muhtar dan sekarang berumur 22 tahun;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No. 157Pdt.P/2020/PA.Srl



- Bahwa statusnya masih perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara ia dengan Zulaiha binti Muhtar tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- Bahwa ia mohon agar segera menikah dengan Zulaiha binti Muhtar karena sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa orangtuanya sudah merestui perkawinan ia dengan Zulaiha binti Muhtar;
- Bahwa bila ia dengan calon istrinya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada perasaan terpaksa;
- Bahwa ia sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

3. Syahrin Nupis bin Ismail

- Bahwa ia adalah orang tua calon suami dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia akan menikahkan anaknya Ahmad Mustaqim bin Syahrin Nupis dengan Zulaiha binti Muhtar akan tetapi di tolak oleh KUA Kecamatan Batang Asai karena Zulaiha binti Muhtar masih berusia di bawah umur belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasehati kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No. 157Pdt.P/2020/PA.Srl



- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah lama berpacaran;
- Bahwa anaknya, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja;
- Bahwa ia dan Pemohon juga sepakat dan setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1503010504820005 atas nama Muhtar yang dikeluarkan oleh untuk wilayah Kabupaten Sarolangun tanggal 20 Juni 2018, yang telah bermeterai cukup dan di *nazegele*n serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor B.049/KUA.05.03.10/PW.01/08/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun yang telah bermeterai cukup dan di *nazegele*n serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No. 157Pdt.P/2020/PA.Srl



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1503012604130003 atas nama Muhtar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 28 April 2013, yang telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.581.0116191 atas nama Zulaiha yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 27 September 2016, yang telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-10 Dd/06 0042075 atas nama Zulaiha yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri No 150/VII Kasiro II Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun tanggal 15 Juni 2017, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Mukminin bin Abadi umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Muara Danau Kecamatan pelawan Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Zulaiha binti Muhtar dan masih berusia 15 tahun 4 bulan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Ahmad Mustaqim bin Syahrin Nupis karena anak Pemohon masih belum cukup umur;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No. 157Pdt.P/2020/PA.Srl



- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah, karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah.) perbulan;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon mendukung dan merestui keinginan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah;

2. Dedy bin Yaumil umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal RT.02 Desa Bukit Sulah Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Zulaiha binti Muhtar dan masih berusia 15 tahun 4 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No. 157Pdt.P/2020/PA.Srl



anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Ahmad Mustaqim bin Syahrin Nupis karena anak Pemohon masih belum cukup umur;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah, karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah.) perbulan;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon mendukung dan merestui keinginan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No. 157Pdt.P/2020/PA.Srl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami untuk mengurungkan permohonan yang diajukan dengan menyampaikan resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, namun Pemohon tetap pada pendiriannya,

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No. 157Pdt.P/2020/PA.Srl



maka penasehatan dinyatakan tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon kalau keduanya tidak segera menikah Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 dan 2 orang saksi

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Mukminin bin Abadi dan Dedi bin Yaumil yang telah memberikan keterangan secara terpisah tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No. 157Pdt.P/2020/PA.Srl



telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Zulaiha binti Muhtar, saat ini berumur 15 tahun 4 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa hubungan anak pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sedemikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan dan tidak dapat ditunda lagi dan dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama islam;
- Bahwa keinginan Pemohon agar anaknya Zulaiha binti Muhtar dapat segera menikah dengan Ahmad Mustaqim bin Syahrudin Nupis ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batang Asai dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku (calon mempelai perempuan masih di bawah umur 19 tahun);
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari siapapun;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No. 157Pdt.P/2020/PA.Srl



- Bahwa Pemohon selaku orang tua, bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak pemohon dan calon suaminya kelak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga, halmana hubungan cinta antara anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan serta tidak ada halangan untuk menikah dan anak Pemohon telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No. 157Pdt.P/2020/PA.Srl



kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 serta pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No. 157Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama (**Zulaiha binti Muhtar**) untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama (**Ahmad Mustaqim bin Syahrudin Nupis**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 *Hijriah* oleh Windi Mariastuti, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Mulyadi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Mulyadi, S.H

Windi Mariastuti, S.Sy

- Perincian Biaya
- Pendaftaran : Rp. 30.000.00
- Biaya Proses : Rp. 50.000.00
- Panggilan : Rp. 350.000.00
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000.00
- Materai : Rp. 6000.00

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No. 157Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

Rp. 456.000,00
(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No. 157Pdt.P/2020/PA.Srl